



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5954

PERBANKAN. BI. Peraturan. Pembentukan. (Penjelasan  
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor 257)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/42/PBI/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DI BANK INDONESIA

## I. UMUM

Kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum publik dan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia, membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia berwenang menerbitkan Peraturan di Bank Indonesia yang merupakan pelaksanaan atau amanat dari Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang telah mengatur prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai Peraturan mulai dari proses dan tata cara pembentukan sejak tahap perencanaan sampai dengan penerbitannya, serta materi yang diatur perlu pula dilakukan penyempurnaan. Selain itu, untuk membentuk Peraturan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan asas, prinsip dasar, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan, dan pemberlakuannya.

**II. PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3****Huruf a**

Pembentukan Peraturan perlu secara optimal dan konsisten memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mencerminkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan menyesuaikan pada kebutuhan pelaksanaan tugas Bank Indonesia serta memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Pembentukan Peraturan dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang baik dan benar dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum dan dapat dilaksanakan, agar setiap Peraturan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan Bank Indonesia.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Yang dimaksud dengan “materi muatan PBI” antara lain:

- a. ketentuan yang bersifat memberikan kewajiban, memberikan hak, dan/atau fasilitas kepada pihak tertentu;
- b. persyaratan dan/atau proses pokok perizinan;
- c. pengawasan dan pelaporan; dan
- d. sanksi administratif yang berlaku dan mengikat publik.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “materi muatan PDG” antara lain:

- a. ketentuan yang bersifat memberikan kewajiban, memberikan hak, dan/atau fasilitas kepada Anggota Dewan Gubernur dan pegawai;
- b. pemberian wewenang kepada Anggota Dewan Gubernur dan pegawai tertentu di Bank Indonesia; dan
- c. sanksi administratif yang berlaku dan mengikat intern.

### Ayat (2)

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa secara hierarki PBI lebih tinggi dari PDG, namun dimaksudkan untuk menjadi pedoman penerapan dalam hal terdapat suatu kondisi untuk hal yang sama terjadi pengaturan yang berbeda antara PBI dan PDG. Dalam hal ini PBI lebih diutamakan karena PBI mengikat pihak eksternal.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Contoh materi muatan PADG yaitu tata cara dan mekanisme perizinan dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Contoh materi muatan PADG Intern yaitu tata cara dan mekanisme perizinan dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di internal Bank Indonesia.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

**Pasal 10****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Penyampaian rencana pembentukan Peraturan yang dilakukan pada awal tahun mencakup pembentukan peraturan yang telah tercantum dalam kontrak kinerja Satuan Kerja Pemrakarsa maupun yang tidak tercantum tetapi telah direncanakan oleh Satuan Kerja Pemrakarsa.

**Pasal 11****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “penting dan segera” antara lain:

1. suatu keadaan yang memerlukan respon kebijakan segera di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, dan/atau stabilitas sistem keuangan, khususnya makroprudensial;
2. suatu keadaan yang apabila tidak segera diatur memiliki potensi risiko mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia;
3. suatu keadaan yang memiliki potensi risiko terhadap personil, sistem operasional, dan/atau aset Bank Indonesia yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan/atau
4. dalam hal terdapat pemberlakuan Undang-Undang yang diundangkan kemudian, yang menurut pertimbangan Bank Indonesia memerlukan penerbitan PBI, PDG, PADG, dan/atau PADG Intern oleh Bank Indonesia.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah suatu keadaan antara lain perang, kerusuhan massa, konflik, terorisme, dan sabotase.

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang memiliki potensi risiko terhadap:

1. sistem moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, dan/atau stabilitas sistem keuangan, khususnya makroprudensial sehingga membutuhkan pengaturan segera oleh Bank Indonesia untuk mengantisipasinya; atau
2. personil, sistem operasional, dan/atau aset Bank Indonesia sehingga menyebabkan terhentinya atau terganggunya kegiatan operasional Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kajian akademik” adalah uraian mengenai konsepsi dan penjelasan atas substansi atau pokok pengaturan dan keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang akan dituangkan dalam PBI dan PDG berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan format penyusunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pokok pikiran” adalah uraian tentang substansi atau pokok pengaturan dan keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, yang akan dituangkan dalam PADG dan PADG Intern

berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pokok pikiran dapat mengacu pada format penyusunan kajian akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masukan dari Satuan Kerja terkait dilakukan antara lain dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan lain dan/atau pemberian pendapat dari aspek perancangan Peraturan.

### **Pasal 14**

Cukup jelas.

### **Pasal 15**

Cukup jelas.

### **Pasal 16**

Cukup jelas.

### **Pasal 17**

Cukup jelas.

### **Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Masukan dari aspek hukum oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum tidak dilakukan dalam forum *legal review*.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Dokumen pendukung perubahan atau penyesuaian naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG hasil pembahasan dalam forum *legal review* antara lain keputusan RDG terkait dengan substansi perubahan atau penyesuaian PBI atau PDG yang bersangkutan.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Hasil penelitian akhir antara lain memuat informasi bahwa naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG telah:

- a. diharmonisasikan dengan berbagai ketentuan lain yang terkait; dan
- b. disusun sesuai dengan kaidah *legal drafting* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ayat (5)**

Naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG yang disampaikan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi hukum merupakan naskah final rancangan PBI atau rancangan PDG yang telah disesuaikan dengan hasil penelitian akhir.

**Pasal 24****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

PADG dan PADG Intern dilaporkan kepada seluruh anggota Dewan Gubernur karena penetapan PADG dan PADG Intern hanya ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja Pemrakarsa.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Yang dimaksud dengan “Berita Negara Republik Indonesia” adalah Berita Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” antara lain asosiasi, badan, komisi, atau perorangan yang dinilai kompeten memberikan masukan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.



**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Aturan kebijakan (*beleidsregel*) dapat berupa pedoman yang memuat petunjuk teknis untuk pelaksanaan suatu kegiatan di satuan kerja atau unit kerja tertentu. Walaupun aturan kebijakan (*beleidsregel*) bukan merupakan aturan hukum dan tidak termasuk sebagai jenis peraturan sebagaimana dimaksud dalam PBI ini, aturan kebijakan (*beleidsregel*) tersebut harus dipedomani oleh setiap pihak yang terkait agar pelaksanaan tugas dapat berjalan tertib.

Contoh muatan petunjuk teknis adalah pedoman penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di Bank Indonesia.

**Pasal 31**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Surat Edaran Bank Indonesia Intern yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sifatnya mengatur oleh karena itu dimaknai sebagai “Peraturan”.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.